

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
KONTRAK KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN TERNAK
AYAM BOILER/RAS PEDAGING ANTARA PETERNAK DENGAN
PT. CIOMAS ADI SATWA
(STUDI KASUS DI DESA CURAH KALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
AMALIA CONTESA
NIM: S20172085
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
KONTRAK KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN TERNAK
AYAM BOILER/RAS PEDAGING ANTARA PETERNAK DENGAN
PT. CIOMAS ADI SATWA
(STUDI KASUS DI DESA CURAH KALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

AMALIA CONTESA
NIM: S20172085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Zainul Hakim, S.EI, M.PdI.
NIP. 19740523 201411 1 001

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
KONTRAK KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN TERNAK
AYAM BOILER/RAS PEDAGING ANTARA PETERNAK DENGAN
PT. CIOMAS ADI SATWA
(STUDI KASUS DI DESA CURAH KALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 201708157

Anggota:

1. **Dr. Khoirul Faizin, M.Ag**
2. **Zainul Hakim, S.El., M.Pd.I**

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.” (Qs. Hud (11) : 85)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 319.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarganya. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamaterku tercinta Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan rasa cinta dan hormatku persembahkan karya ilmiah ini untuk semua kalangan yang sudah membantu untuk sampai pada tahap ini, dan khususnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua saya Bapak Abd. Rahim dan Ibu Siti Zainab yang tak henti-hentinya berdo'a, memotivasi dan memberikan segala kasih sayang.
2. Kakak Perempuan saya, Siti Afiah Fitamala, SE yang sudah senantiasa mendukung dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.
3. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu kepadaku dari SD, SMP, SMK dan Kuliah di Perguruan Tinggi.
4. Teman-teman seperjuangan, untuk Muamalah 3 angkatan 2017 yang telah melalui proses belajar bersama-sama terutama kepada Hafidatul Hasanah, Ifadatul Jannah, Nur Sofiana, dan Sakinah yang sudah mendukung dan memberikan semangat sampai skripsi ini selesai.
5. Dan kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terima kasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. serta sholawat serta salam yang tercurah limpahkan kepada Rasulullah Saw. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.P.d., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Zainul Hakim, S.EI, M.PdI selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap akan ada analisis dan ide yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah Swt.

Jember, 15 Desember 2022

ABSTRAK

Amalia Contesa, 2022: *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).*

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Kontrak Kerjasama, Peternak.

Kerjasama dalam dunia bisnis merupakan suatu kegiatan yang sering terjadi, seperti yang terjadi pada pelaksanaan kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging oleh peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa. Salah satu *problem* yang terjadi dalam kerjasama ini yaitu adanya potensi penyimpangan yang dilakukan oleh peternak yakni penyalahgunaan modal yang diberikan oleh PT. Ciomas Adi Satwa, sebagian peternak melakukan transaksi jual beli pakan pada pihak ketiga (orang yang berternak ayam mandiri/perseorangan untuk dijual kembali) serta dijual juga kepada toko-toko sekitar, tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip *Syirkah* dalam Islam.

Fokus penelitian yang diteliti ialah; 1) Bagaimana sistem kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus (*case approach*), pengumpulan data menggunakan metode observasi serta wawancara.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) Sistem kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahapannya sebagai berikut: *Pertama*, peternak melakukan pendaftaran kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa. *Kedua*, peternak menyiapkan persyaratan pendaftaran *Keempat*, petugas melakukan observasi secara langsung ke kandang peternak, *Kelima*, penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa. *Keenam*, petugas akan mendistribusikan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh peternak dalam pengelolaan ternak seperti; bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku. *Ketujuh*, peternak akan melakukan proses pengelolaan ternak dari bibit ayam (DOC) hingga masa panen serta harus melakukan pelaporan terus menerus kepada pihak PT. Ciomas Adi Satwa. 2) Kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember jika ditinjau dari fiqh muamalah termasuk dalam *Syirkah Inan* serta jika ditinjau dari rukun *syirkah* dalam praktiknya kerjasama ini belum memenuhi rukun *syirkah* bagi peternak yang melakukan penyimpangan yakni rukun yang berhubungan dengan *sighat* (lafadz akad).


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	46

C. Subjek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	54
G. Tahap-tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	57
B. Penyajian Data dan Analisis	62
C. Pembahasan Temuan	88
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Wawancara	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Permohonan Izin Penelitian	
5. Dokumentasi	
6. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Jumlah Peternak di Desa Curah Kalong.....	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian. Manusia dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan aktivitas ekonomi yang bermanfaat. Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang senantiasa melakukan kerjasama serta tidak lepas dari hubungan dengan sesama manusia lainnya pada kehidupan sehari-hari² manusia harus saling bekerja sama, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia memiliki beragam kebutuhan, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.³

Indonesia dikenal dengan corak perekonomian agraris, kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi penduduk yang memanfaatkan faktor-faktor alam, khususnya dalam bidang pertanian;⁴ termasuk di dalamnya adalah peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Bentuk atau konsep perekonomian agraris adalah suatu bentuk pembeda antara negara Indonesia

² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4.

³ Imron Sadewo, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember", Vol 2 No. 1, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember, April 2021), 2.

⁴ Busriyanti, "Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", Vol 1 No. 3, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember, Desember 2020), 214.

dengan negara-negara tetangga.⁵ Sub sektor peternakan memiliki peran yang penting dalam penyediaan protein hewani, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi wilayah.

Permintaan akan produk peternakan meningkat dari tahun ketahun sejalan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin membaiknya kesadaran gizi masyarakat. Pangan yang berupa produk peternakan terutama adalah daging, telur, yang merupakan komoditas pangan hewani yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan.⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Gafir (40) : 79 yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya: “Allahlah yang menjadikan hewan ternak untukmu. Sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi untuk kamu makan.” (Qs. Gafir (40) : 79)⁷

Bentuk kerjasama bisa dijumpai oleh berbagai kalangan maupun usia. Kerjasama bukan hanya dilakukan karena hubungan kekeluargaan namun juga dengan berbagai orang/kelompok yang sama sekali belum kenal dengan dasar utama yakni mempunyai keahlian dibidang masing-masing. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi peternakan dan sekaligus meningkatkan pendapatan peternak adalah dengan cara kerjasama atau bermitra dengan

⁵ Muhammad Fajar, “Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia”, Vol 2 No. 3, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember, Desember 2021), 332.

⁶ Firra Laksana Dewi Deby Sudarsono, “Evaluasi dan Strategi Pemanfaatan Limbah Tanaman Pangan sebagai Pakan Ternak Ruminansia di Kabupaten Gorontalo”, (Skripsi : Universitas Negeri Gorontalo, 2014), 2.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 692.

perusahaan, yaitu perusahaan melakukan kerjasama dengan peternak untuk mendapatkan bahan baku yang cukup serta dengan kualitas yang baik.

Sistem kerjasama kemitraan merupakan sebuah bentuk kerjasama antara pengusaha menengah/besar dengan pengusaha kecil pada waktu yang sudah ditentukan oleh para pihak yang disertai dengan pengembangan dan pembinaan oleh pihak pengusaha/perusahaan besar sehingga sama-sama memerlukan dan saling menguntungkan satu sama lain. Pola kemitraan yang menghubungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil pada kekuatan ekonominya cukup tinggi, karena selain dalam pola kemitraan tersebut dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas suatu produk, kemitraan ini juga bisa menjamin pada tingkat pemasaran maupun pada tingkat hasil produksi.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang pekerjaannya dalam bidang peternakan adalah beragama muslim, yang mana dalam agama Islam untuk melakukan suatu kerjasama atau kemitraan terdapat sebuah aturan atau hukum tertentu yakni Hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Hukum Islam berasal dari dua sumber wahyu Al-qur'an dan sunnah yang melahirkan syariah, selain itu penalaran manusiawi '*aql*' terhadap Al-qur'an dan sunnah melahirkan fikih.⁸

⁸Ahmad Taqwim, *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 2.

Kemitraan jika ditinjau dalam Fiqh Muamalah dikenal dengan istilah *syirkah*. Ismail Nawai mengemukakan *Syirkah* adalah keterlibatan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan untuk bersama-sama melakukan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai yang ditentukan.⁹ Dari pengertian di atas maka *syirkah* ini biasanya terjadi dalam kegiatan usaha ataupun bisnis yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mencari laba atau keuntungan dengan melibatkan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama pula. Namun, pada dasarnya kegiatan *syirkah* ini harus saling mengedepankan saling percaya dikarenakan ketika pelaksanaannya memanglah harus saling mempercayakan antara kedua pihak.¹⁰

Salah satu kerjasama dengan sistem kemitraan adalah kerjasama usaha ayam broiler/ras pedaging. Ayam broiler adalah jenis ayam ras yang bisa tumbuh dengan cepat sehingga menghasilkan daging dalam jangka waktu yang relatif singkat yaitu 4-7 minggu. Hal tersebut memerlukan perlakuan khusus selama masa produksi. Baik dari pencegahan penyakit, jenis makanan, maupun saat masa panen tiba.

Industri peternakan ayam broiler di Indonesia saat ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan mengingat Indonesia merupakan Negara dengan populasi jumlah penduduk yang banyak, sehingga Negara Indonesia sangat

⁹ Ismail Nawai, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.
¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Univesrsity Press, 2017), 3.

cocok dikembangkan untuk tempat usaha peternakan ayam broiler. Kondisi tersebut akan mendukung pengembangan peternakan ayam broiler dari peternak sampai ke pengolahan hasil ternak ayam broiler. Saat ini ayam broiler merupakan komunitas peternakan yang cukup cepat diproduksi untuk kebutuhan pasar dibandingkan ternak lain.¹¹ Dalam rangka meningkatkan peran pelaku pada usaha peternak ayam broiler salah satu sistem kemitraan inilah yang melibatkan pengusaha atas sebagai penyuntik dana dan menjamin pemasaran dari hasil ternak dan pihak peternak menyediakan tempat sekaligus tenaga kerja guna saling menguntungkan satu sama lain dan saling tolong menolong.

Dalam Islam ada dua aturan yang sudah disyariatkan, yakni aturan antara hubungan manusia dengan penciptanya dan aturan tentang hubungan dengan antar sesama manusia agar saling tolong menolong sesuai syariat islam. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Ma'idah (5) : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Qs. Al-Ma'idah (5) : 2)¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam itu menghendaki agar setiap manusia hendaknya saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan terhadap sesama manusia lain. Selain itu, Islam juga menghendaki untuk saling memberi

¹¹ Firra Laksana Dewi Deby Sudarsono, “Evaluasi dan Strategi Pemanfaatan Limbah Tanaman Pangan sebagai Pakan Ternak Ruminansia di Kabupaten Gorontalo”, (Skripsi : Universitas Negeri Gorontalo, 2014), 5.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.*, 144.

bantuan yang layak di kala perlu, berusaha memberikan dan menghasilkan manfaat bagi orang lain serta melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Aturan-aturan tersebut di maksudkan untuk menjamin keselamatan manusia baik menyangkut agama, keselamatan akal, keselamatan harta benda, jiwa dan raga.¹³

Salah satu bentuk kerjasama ayam broiler/ras pedaging yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adi Satwa dengan para Peternak merupakan salah satu kerjasama menggunakan sistem kerjasama atau kemitraan. Tepatnya di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang merupakan salah satu Desa yang sebagian warganya menjadi peternak ayam broiler/ras pedaging. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwasanya pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember antara PT. Ciomas Adi Satwa dengan para peternak berpotensi adanya penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan kerjasama. Penyimpangan tersebut yakni modal yang diberikan oleh PT. Ciomas Adi Satwa kepada para peternak berupa pakan justru disalah gunakan. Penyalahgunaan tersebut yaitu sebagian peternak melakukan transaksi jual beli pakan pada pihak ketiga (orang yang berternak ayam mandiri/perseorangan untuk dijual kembali) serta dijual juga kepada toko-toko sekitar.¹⁴

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.*, 145.

¹⁴ Observasi di Desa Curah Kalong, 20 Januari 2022.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging oleh Peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan menjadi kajian peneliti antara lain:

1. Bagaimana sistem kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember) serta sebagai bahan masukan untuk membantu peningkatan ilmu bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada objek serupa yang belum tersajikan pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sebagai bahan referensi atau rujukan ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang terus berkembang juga dapat difungsikan untuk sarana dalam meningkatkan perluasan keilmuan dan juga dapat difungsikan untuk referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

c. Bagi Peternak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi informasi mengenai apa saja hal-hal yang dilarang atau hal yang harus dihindari dalam kerjasama sesuai dengan ajaran Islam yang benar, sehingga dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam.

d. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau saran serta masukan yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan PT. Ciomas Adi Satwa dalam rangka untuk lebih hati-hati atau waspada terhadap rekan kerjasamanya yaitu peternak dalam menjalankan kontrak kerja sama dengan PT tersebut.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung arti penting istilah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari

kesalahpahaman makna tentang pentingnya istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁵

1. Fiqh Muamalah

Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan dan sewa menyewa. Bisa juga diartikan sebagai pedoman (hukum) Allah SWT. yang diharapkan dapat mengatur kehidupan manusia.¹⁶ Dalam hal ini kegiatan kemitraan dalam bisnis kerjasama (syirkah).

2. Kontrak

Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbinten^{is}).¹⁷

3. Kerjasama

Kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan bersama.¹⁸ Kerjasama yang

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 45.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 1.

¹⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasi, 2001), 123.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

dimaksud dalam penelitian ini yakni kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging oleh peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa.

4. Peternak

Menurut Undang Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa “Peternak ialah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata-pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.”¹⁹

5. PT. Ciomas Adi Satwa

PT. Ciomas Adi Satwa merupakan perusahaan yang memberikan modal berupa ayam boiler yang masih kecil, pakan (DOC), serta obat-obatan yang dibutuhkan untuk proses pemeliharaan ayam sehingga ayam yang mau di panen sesuai dengan target yang sudah di tentukan oleh perusahaan tersebut, peternak tidak memberikan modal berupa apapun itu hanya menyiapkan kandang ayam.

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab membahas atau menguraikan penjelasan yang dapat memudahkan pembaca untuk membacanya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

¹⁹ Sekretariat Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal (1).

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, definisi istilah serta bab satu diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang di teliti yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang hasil penelitian yang di dalamnya ada penyajian hasil penelitian dan analisis hasil penelitian pada penelitian Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id Bab V, penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengandung berbagai jenis penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian diteliti dan dikontraskan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menelusuri pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan terkini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Juga dipercaya bahwa ini akan menunjukkan tingkat keaslian dan posisi penelitisn yang telah diselesaikan. Untuk menghindari kemiripan dengan penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Ahmad Syahir Alhasani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma).²⁰

Fokus dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, Bagaimana kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cab. Semarang dengan peternak Plasma?; *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum islam

²⁰ Ahmad Syahir Alhasani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cab. Semarang dengan peternak plasma?

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak plasma pelaksanaannya mirip dengan syirkah mudharabah mutlaqah, dimana pihak pertama memberikan modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi modal saja. Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kontrak, adapun kerugian ditanggung oleh pemodal. Praktik kerjasama ternak ayam ini menurut syari'at Islam hukumnya fasid/batal, karena belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam pembagian keuntungan, pihak perusahaan mengetahui jumlah laba dari peternak, akan tetapi peternak tidak mengetahui berapa jumlah laba yang didapatkan perusahaan. Dan dalam pembagian kerugian memberatkan salah satu pihak. Kerjasama ini mengharuskan peternak untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kematian ayam ternak.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama terkait bisnis yang menggunakan sistem kerjasama atau kemitraan serta ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu pada penelitian terdahulu sistem kemitraan atau kerjasama tersebut ditinjau langsung secara hukum Islam serta dijelaskan pola kemitraannya.

Sedangkan pada penelitian ini sistem kemitraan atau kerjasama ditinjau spesifik dengan fiqh muamalah.

2. Skripsi ditulis oleh Winda Pradhani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunungkidul (Perspektif Hukum Islam).²¹

Fokus dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana praktik kerjasama ternak ayam potong yang ada di Dusun Ngrancang, Desa Bleberan, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul?; *Kedua*, Bagaimana praktik kerjasama ternak ayam potong tersebut jika ditinjau dari multi akad?

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa praktik kerja sama ternak ayam potong yang ada di dusun Ngrancang termasuk dalam transaksi multi akad. Ini terlihat dari beberapa akad yang ada dalam kerja sama tersebut. Dari segi pengumpulan modal, kerja sama ini mendekati dengan syirkah'inan. Dari segi bagi hasil, kerja sama ini menggunakan sistem semi mudarabah. Kemudian dari cara memperoleh keuntungan, kerja sama ini menggunakan akad jual beli bersyarat. Meski jual beli yang ada di dalamnya termasuk dalam jual beli bersyarat, tapi jual beli ini tidak mengandung unsur garar (ketidakpastian), sehingga masih boleh untuk dilakukan. Multi akad dalam praktik kerja sama ini boleh untuk dilakukan, karena dilihat dari akad-akad yang membangunnya merupakan akad yang

²¹ Winda Pradhani, "Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunungkidul (Perspektif Hukum Islam)", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

dilarang dalam hukum Islam. Penetapan harga sarana produksi peternakan yang tinggi menyebabkan peternak merasa terbebani dalam pelunasan kepada pihak perusahaan inti. Oleh karena itu, meski termasuk dalam akad yang sah, tapi dalam praktiknya masih terdapat unsur yang memberatkan salah satu pihak.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama terkait bisnis yang menggunakan sistem kerjasama atau kemitraan serta ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya pada pembahasan multi akad yang digunakan pada kemitraan tersebut. Sedangkan untuk penelitian ini lebih memfokuskan terhadap bagaimana praktik dan sistem kemitraan dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging serta ditinjau persepektif yang lebih khusus yakni fiqh muamalah.

3. Skripsi ditulis oleh Aranti Diaz Arizki, Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung).²²

Fokus dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana praktik kemitraan yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler?; *Kedua*, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem

²² Aranti Diaz Arizki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

kemitraan yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler?.

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa kerjasama usaha ternak ayam broiler yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak menggunakan perjanjian baku. Dalam pelaksanaannya peternak memperoleh keuntungan dari segi permodalan berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan, sedangkan perusahaan diuntungkan karena dapat memasarkan hasil produksi ayam dari peternak. Dalam hukum Islam terdapat bentuk kerjasama yaitu di antaranya Syirkah dimana masing-masing pihak berkontribusi modal dan bagi hasil Muḍ arabah dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama terkait bisnis yang menggunakan sistem kerjasama atau kemitraan serta ditinjau dari Hukum Islam serta juga pada perusahaan yang sama yakni PT Ciomas Adi Satwa. Sedangkan perbedaan

pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu pada penelitian terdahulu sistem kemitraan atau kerjasama tersebut ditinjau langsung secara hukum Islam serta dijelaskan bentuk perjanjiannya.

Sedangkan pada penelitian ini sistem kemitraan atau kerjasama ditinjau spesifik dengan fiqh muamalah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Maghfirah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017 dengan

di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan.²³

Fokus dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana kontribusi modal dan partisipasi kerja dalam pengelolaan peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara? *Kedua*, Bagaimana konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko dalam kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara? *Ketiga*, Bagaimana kesesuaian mekanisme kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara dengan Konsep Syirkah Inan?

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa; isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah 'inan*. Terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, dimana kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dan dalam penentuan bagi hasil juga tidak jelas nisbah nya karena keuntungan untuk pengelola adalah selisih harga kontrak dengan harga pasar sehingga keuntungannya bergantung pada harga pasar. Namun tidak semua isi kontrak kerjasama yang penulis teliti terdapat kekeliruan, terdapat juga beberapa isi kontrak kerjasama yang sesuai dengan konsep *syirkah 'inan*. Dari paparan diatas penulis menyarankan kepada para pihak yang terikat

²³ Fitri Maghfirah, "Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

dalam kerjasama tersebut untuk membuat sistem kontrak yang jelas dan adil agar terjalinnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, sehingga dapat menghindari dari putusya hubungan kerjasama.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas tentang kerjasama kemitraan dengan perseroan terbatas yakni dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu penelitian terdahulu berfokus menjelaskan secara detail mengenai konsep *syirkah 'inan* mulai dari segi mengeluarkan modal, partisipasi kerja hingga perolehan keuntungan, sedangkan penelitian ini berfokus kepada praktik kerjasama kemitraan yang diterapkan oleh peternak dengan PT Ciomas Adi Satwa serta nantinya akan ditinjau dengan fiqh muamalah.

5. Skripsi ditulis oleh Arin Hanifah Quluki, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020 dengan judul Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Peternak Ayam Broiler di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.²⁴

Fokus dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten

²⁴ Arin Hanifah Quluki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama PT. Ciomas Adisatwa Dengan Peternak Ayam Broiler di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

Ponorogo? *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? *Ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggung kerugian dalam kerjasama PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?.

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa; *Pertama*, akad kerjasama sesuai dengan mudarabah muqayyadah, adapun kandang ayam yang harus disiapkan dan jaminan yang ditambah mudarib dalam kerjasama tersebut adalah prasyarat kontrak kerjasama sebagai syarat penyerta akad (al-syarat al-muqtarin bi al-‘aqd), yakni syarat yang bertujuan untuk memperkuat akad kerjasama. *Kedua*, pembagian keuntungan telah sesuai syarat perolehan nisbah dalam mudarabah yaitu menentukan nisbah berdasar keadaan yang berlaku secara umum dan hukumnya adalah boleh dalam akad mudarabah muqayyadah. *Ketiga*, penanggung kerugian kerjasama, telah sesuai dengan ketentuan akad mudarabah muqayyadah karena kerugian ditanggung peternak jika melakukan kelalaian dalam pengelolaan ayam ternak, dan di tanggung oleh pihak PT apabila disebabkan karena faktor alam, sesuai dengan ketentuan penanggung resiko mudarabah muqayyadah yaitu kerugian ditanggung oleh sahibul mal selama bukan kelalaian dari mudarib.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti

kerjasama atau kemitraan serta ditinjau dari Hukum Islam serta juga pada perusahaan yang sama yakni PT Ciomas Adi Satwa. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terhadap akad yang digunakan serta pembagian keuntungan dan kerugian bagi para pihak yang melakukan kemitraan, sedangkan penelitian ini berfokus kepada praktik kerjasama kemitraan yang diterapkan oleh peternak dengan PT Ciomas Adi Satwa serta nantinya akan ditinjau dengan fiqh muamalah.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Syahir Alhasani, 2018.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma).	Sama-sama terkait bisnis yang menggunakan sistem kerjasama atau kemitraan serta ditinjau dari Hukum Islam.	Penelitian terdahulu sistem kemitraan atau kerjasama tersebut ditinjau langsung secara hukum Islam serta dijelaskan pola kemitraannya. Sedangkan pada penelitian ini sistem kemitraan atau kerjasama ditinjau spesifik dengan fiqh muamalah.
2.	Winda Pradhani, 2016.	Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunungkidul (Perspektif Hukum Islam)	Ssama-sama terkait bisnis yang menggunakan sistem kerjasama atau kemitraan serta ditinjau dari	Peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya pada pembahasan multi akad yang digunakan pada kemitraan tersebut. Sedangkan untuk

			Hukum Islam.	penelitian ini lebih memfokuskan terhadap bagaimana praktik dan sistem kemitraan dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging serta ditinjau persepektif yang lebih khusus yakni fiqh muamalah.
3.	Aranti Diaz Arizki, 2018.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung	Sama-sama terkait bisnis yang menggunakan sistem kerjasama atau kemitraan serta ditinjau dari Hukum Islam serta juga pada perusahaan yang sama yakni PT Ciomas Adi Satwa.	Penelitian terdahulu sistem kemitraan atau kerjasama tersebut ditinjau langsung secara hukum Islam serta dijelaskan bentuk perjanjiannya. Sedangkan pada penelitian ini sistem kemitraan atau kerjasama ditinjau spesifik dengan fiqh muamalah.
4.	Fitri Maghfirah, 2017.	Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan.	Sama-sama membahas tentang kerjasama kemitraan dengan perseroan terbatas yakni dalam kerjasama	Penelitian terdahulu berfokus menjelaskan secara detail mengenai konsep <i>syirkah 'inan</i> mulai dari segi mengeluarkan modal, partisipasi kerja hingga perolehan

			<p>pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging.</p>	<p>keuntungan, sedangkan penelitian ini berfokus kepada praktik kerjasama kemitraan yang diterapkan oleh peternak dengan PT Ciomas Adi Satwa serta nantinya akan ditinjau dengan fiqh muamalah.</p>
5.	Arin Hanifah Quluki, 2020.	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Peternak Ayam Broiler di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.</p>	<p>Sama-sama terkait bisnis yang menggunakan sistem kerjasama atau kemitraan serta ditinjau dari Hukum Islam serta juga pada perusahaan yang sama yakni PT Ciomas Adi Satwa.</p>	<p>Penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terhadap akad yang digunakan serta pembagian keuntungan dan kerugian bagi para pihak yang melakukan kemitraan, sedangkan penelitian ini berfokus kepada praktik kerjasama kemitraan yang diterapkan oleh peternak dengan PT Ciomas Adi Satwa serta nantinya akan ditinjau dengan fiqh muamalah.</p>

B. Kajian Teori

1. Kerjasama dalam Hukum Positif

Kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan bersama. Kerjasama akan timbul jika individu menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut.

a. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama merupakan kegiatan perjanjian yang berkaitan dengan hukum dan sebuah perbuatan yang mengakibatkan hukum. Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵ Perjanjian adalah peristiwa yang mana seorang berjanji terhadap pihak yang lain untuk melakukan suatu hal. Dalam perjanjian itulah sebuah perikatan dan hubungan hukum yang menimbulkan hak serta kewajiban untuk masing-masing pihak yang melakukan sebuah perjanjian tersebut.

Mengenai pengertian perikatan atau kerjasama sendiri para ahli telah membagi pengertian dengan berbeda-beda yang mana diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Prof. Subekti, S.H. perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
- 2) Menurut A. Pitlo perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.
- 3) Menurut R. Setiawan, S.H. perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum.
- 4) Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H. perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak dalam bidang kekayaan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua belah pihak, yang mana pihak satu berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini disebutkan bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur. Kemudian jika kita lihat dari dua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa: *Pertama*, terhadap suatu hak dan kewajiban yang harus

Kedua, hak dan kewajiban kreditur harus diatur oleh Undang-undang yaitu sebagai suatu tindakan untuk menuntut pihak yang lalai dalam melaksanakan suatu prestasi atau kewajibannya.²⁶

b. Macam-macam Perjanjian

Terdapat beberapa macam-macam perjanjian yakni sebagai berikut:

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian yang timbul sebuah kewajiban pada satu pihak dan pihak yang lainnya menerima hak. Contohnya perjanjian pinjam ganti, perjanjian hibah dll.

2) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian yang mana pihak satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain dan pihak pihak tersebut tidak menerima manfaat darinya. Contohnya perjanjian hibah.

3) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian dengan nama terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan huku. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dll.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.26 P.N.H. Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), has.ac.id 274.

5) Perjanjian Konsensuil

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

6) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang.

7) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya perjanjian pembebasan hutang.

8) Perjanjian Obligatoir dan Accesoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara dua belah pihak. Sedangkan perjanjian accesoir merupakan perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok.²⁷

c. Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerjasama

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur dalam perjanjian tersebut antara lain:

1) Adanya Para Pihak

Subyek hukum dalam istilah lain yaitu *Rechtsperson* yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban.

2) Adanya Kaidah Hukum

Kaidah dalam sebuah perjanjian dibagi dua macam, yaitu berupa perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Kaidah perjanjian tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Seperti : jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain sebagainya.

3) Adanya Prestasi

Prestasi disebut juga dengan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu kontrak. Dalam KUHPerdara Pasal 1234 suatu prestasi pada umumnya terdiri dari beberapa hal, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.²⁸

4) Kata Sepakat

Kesepakatan adalah sebuah unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.²⁹

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1234.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1313.

5) Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan munculnya hak dan kewajiban. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁰

Selain beberapa unsur diatas, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu:

1) Mereka Sepakat Mengikatkan Diri

Dalam hal ini jika para pihak melakukan suatu perjanjian, terlebih dahulu harus bersepakatan dan setuju mengenai beberapa pokok dari perjanjian yang dilaksanakan itu. Kata sepakat tidak akan sah jika kata sepakatan dilakukan dengan terpaksa, penipuan dan kekhilafan (Pasal 1321 KUHPerdara).³¹

2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian

Setiap orang adalah cakap dalam melakukan perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUHPerdara).³² Dalam Pasal 1330 KUHPerdara, pihak yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian yaitu : *Pertama*, Orang yang belum dewasa. *Kedua*, Orang yang berada di bawah pengampuan.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 ayat (1).

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1321.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1329.

Ketiga, Orang perempuan dalam hal-hal yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.³³

3) Adanya Suatu Sebab yang Halal

Adanya suatu sebab yang halal merupakan sebuah hal yang menyangkut dalam suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban hukum, kesusilaan dan undang-undang (Pasal 1337 KUHPerduta). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa penyebab orang melakukan suatu perjanjian. Namun, yang diperhatikan dalam undang-undang adalah isi dari perjanjian yang menggambarkan tujuan yang dicapai.³⁴

4) Adanya Suatu Hal Tertentu.

Objek perjanjian haruslah jelas dan bisa ditentukan. Dalam Pasal 1333 KUHPerduta dijelaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.³⁵

2. Kerjasama dalam Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah kerjasama atau kemitraan diistilahkan dengan istilah *syirkah* yang mana *syirkah* merupakan bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalam praktiknya terdapat bagi hasil,

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1330.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1337.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1333.

menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan sebuah usaha dan sesuai dengan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang melaksanakan usaha tersebut.

b. Pengertian Syirkah

Definisi *syirkah* menurut bahasa memiliki arti *al-ikhtilath*, yang maknanya adalah campur atau percampuran, maksudnya adalah seseorang yang mencampurkan (menggabungkan) hartanya kepada orang lain, sehingga hal ini tidak mungkin dapat dibedakan. Sedangkan definisi *syirkah* menurut istilah sebenarnya mempunyai beberapa pengertian tergantung bagaimana jenis *syirkahnya*, karena terdapat macam-macam jenis *syirkah* dan masing-masing jenis memiliki definisi yang berbeda, seperti *syirkah mufawwadhah*, *'inan*, *abdan* dan lain-lain.³⁶

Secara termonologis, *Syirkah* (Musyarokah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁷

Terdapat beberapa definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

³⁶ Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.
³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 220

kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing”³⁸

Dapat ditarik pemahaman dari beberapa definisi diatas, bahwa definisi *syirkah* adalah suatau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan sebuah usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

c. Landasan Hukum Syirkah

- 1) Landasan hukum *syirkah* dari al-Quran Qs. Shad (38) : 24) sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Qs. Shad (38) : 24)³⁹

³⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 100.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi* digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Penyempurnaan 2019., 661.

- 2) Landasan hukum *syirkah* dari Hadist Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

Dari Nabi SAW bersabda “Allah berfirman; saya adalah pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat selama salah satu diantara mereka berdua tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu diantara mereka berkhianat. Maka saya keluar darinya”.⁴⁰

- 3) Landasan hukum *syirkah* dari *Ijma'* yaitu:

Mayoritas ulama' sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, walaupun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsaan (boleh) hukum *syirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama' hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.⁴¹

d. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Terkait rukun *syirkah* para ulama tidak sama dalam memberikan pandangannya. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul, pihak yang berakad serta harta. Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Sighat (lafadz akad)
- 2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
- 3) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan) yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 186. id digilib.uinkhas.ac.id

⁴¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah.*, 102. id digilib.uinkhas.ac.id

menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berdasar pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.⁴²

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *syirkah*, di antara yakni syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad, *shighat* (akad dalam ijab qabul) dan modal atau pembagian keuntungan.⁴³ Ulama Malikiyah memberikan ketetapan terhadap syarat-syarat *syirkah* pada tiga objek yaitu:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad, ada tiga macam yaitu:
 - a. Bagi pihak yang berakad harus seorang yang merdeka.
 - b. Bagi pihak yang berakad harus cakap.
 - c. Bagi pihak yang berakad harus sudah baligh.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *shighah* akad yaitu proses *syirkah* yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik dalam penyampaian akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan modal, ada tiga macam yaitu:
 - a. Modal yang akan dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya.

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Cetakan ke 26)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 298.

⁴³ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah.*, 102.

- b. Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, dan juga jumlahnya harus sama.
- c. Modal harus bersifat tunai atau dibayarkan secara langsung, tidak boleh hutang.⁴⁴

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah memberikan ketentuan terhadap syarat *syirkah* ada tiga macam yaitu:⁴⁵

- 1) Syarat yang benar yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad *syirkah* tidak berhenti karenanya.
- 2) Syarat rusak yaitu persyaratan yang tidak tuntut ada dalam akad, seperti persyarat tidak adanya fasakh *syirkah* jika waktunya belum satu tahun.
- 3) Syarat yang wajib ada dalam akad yakni modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, dan untuk pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas.

e. **Macam-macam Syirkah**

Menurut Sayid Sabiq macam-macam syirkah secara garis besar di bagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Syirkah amlak*, ialah dua pihak atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah* ini terdapat dua macam yaitu:
 - a. *Syirkah Ikhtiyar* (*syirkah* secara sukarela)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁴ Qamarul Huda., 104.

⁴⁵ Qamarul Huda., 107.

Perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah, wasiat atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara berserikat.⁴⁶

b. *Syirkah Jabar* (*syirkah* secara paksaan)

Sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih, tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.⁴⁷

- 2) *Syirkah 'uqud* (berdasarkan akad), ialah sebuah ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan juga dalam pembagian keuntungan.

Sayid Sabiq membagi *syirkah 'uqud* ini menjadi lima macam yaitu:

a. *Syirkah al-'inan*

Perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Dalam perserikatan *al-'inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 167. digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁷ Nasrun Haroen., 167.

boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya.⁴⁸

b. *Syirkah al-mufawwadah*

Perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu.⁴⁹

c. *Syirkah al-abdan*

Perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, tukang jahit, dll. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.⁵⁰

d. *Syirkah al-wujuh.*

Perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dan apabila terjadi kerugian juga akan ditanggung bersama.⁵¹

⁴⁸ Nasrun Haroen., 168

⁴⁹ Nasrun Haroen., 169.

⁵⁰ Nasrun Haroen., 171.

⁵¹ Nasrun Haroen., 171.

e. *Syirkah al-Mudharabah*

Persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang di derita menjadi tanggungan pemilik modal saja.⁵²

f. **Hal-Hal yang Membatalkan *Syirkah***

Adapun sebab atau hal-hal yang dapat membatalkan *syirkah* yaitu:

- 1) Pembatalan *syirkah* dari salah satu pihak yang bersekutu.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak yang *syarik* (yang berserikat).
- 3) Salah satu pihak yang *syarik* (yang berserikat) murtad.
- 4) Salah seorang *syarik* (yang berserikat) mengalami gangguan kejiwaan.⁵³

Ulama fikih mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad *syirkah* secara khusus, jika dilihat dari bentuk *syirkah* yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam *syirkah al-Amwal*, akad *syirkah* dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal *syirkah* hilang karena objek dalam *syirkah* ini adalah harta. Dengan hilangnya harta *syirkah* berarti *syirkah* itu berakhir.

⁵² Nasrun Haroen., 172.

⁵³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 201.

- b. Dalam *syirkah al-Mufawadhah*, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-Mufawadhah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja keuntungan yang dibagi.⁵⁴

3. Etika Bisnis Islam

Secara sederhana mempelajari etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.⁵⁵ Moralitas di sini berarti baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia.

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti kebiasaan atau watak. Etika juga berasal dari bahasa Perancis, *etiquette* atau biasa diucapkan etiket yang artinya kebiasaan cara bergaul, berperilaku. Konsep etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau suatu organisasi tertentu. Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan sebagai perilaku.⁵⁶

Menurut Abdul Aziz etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk,

⁵⁴ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2007), 73.

⁵⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2006), 70.

⁵⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 34.

pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁵⁷ Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

b. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Firman Allah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa (4) : 29)⁵⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli, dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu

⁵⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam.*, 35.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.*, 112.

mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan.⁵⁹

c. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu:

1) Itikad Baik

Itikad baik di mana kepercayaan, keyakinan yang teguh dan kuat dan dapat diartikan dengan kemauan dan maksud. Dalam artian bahwa tepatnya keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berkenaan dengan berbisnis. Adapun ajaran Islam dalam lapangan ibadah atau bahkan muamalah, niat merupakan salah satu hal yang dianggap penting dalam menentukan baik-buruk atau ada tidaknya sesuatu dalam konteks

bisnis atau dagang. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasannya perbuatan itu bergantung atau ditentukan oleh niatnya, oleh karena itu sebabnya ibadah tanpa niat dinyatakan tidak sah.

2) Kejujuran

Maksud jujur adalah lurus hati, tidak melakukan kecurangan, tidak berbohong, tulus dan ikhlas. Kejujuran adalah

sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati) atau sifat yang suka akan suatu kebenaran.

3) Kesetiaan/Kepatuhan


Adapun pengertian setia artinya berpegang teguh (pada janji, pendirian, patuh dan taat). Kesetiaan dan kepatuhan menjadi sangat penting dalam dunia bisnis Islami. Kesetiaan mencakup hubungan antara suatu perusahaan dengan pelanggannya dan perusahaan lain. Sedangkan dalam hubungan dagang (bisnis), kesetiaan timbal balik antara pelanggan dengan para pemasok langganannya sangat jelas.⁶⁰

d. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.⁶¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁶² Dengan demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).

Penelitian hukum empiris dapat juga diartikan sebagai penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005),

masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁶³

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan. Di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian.⁶⁵ Penelitian ini akan dilakukan di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan lokasi tersebut sebagian masyarakatnya yang berprofesi

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 35.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

sebagai peternak melakukan usaha kerjasama atau kemitraan ayam boiler/ras pedaging. Total peternak yang ada di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sejumlah 23 orang, dari 23 peternak tersebut ada yang melakukan kerjasama dengan perusahaan serta ada juga yang peternakan mandiri. Berikut merupakan tabel peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Tabel 3.1 Jumlah Peternak di Desa Curah Kalong

No.	Nama Perusahaan	Total Peternak
1	PT. Ciomas Adi Satwa	8 orang
2	PT.Charoen Pokphand Indonesia, Tbk	7 orang
3	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	5 orang
4	Peternak Mandiri	3 orang
Total Peternak		23 orang

Terdapat juga fakta menarik, salah satunya terkait sistem kerjasama dalam ternak ayam boiler/ras pedaging yang dilakukan oleh peternak dengan pihak PT. Ciomas Adi Satwa yakni adanya praktik kerjasama kemitraan dalam ternak ayam boiler/ras pedaging yang dilakukan oleh peternak dengan pihak PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang di mana sebagian (beberapa) peternak menyalahgunakan modal yang diberikan oleh PT. Ciomas Adi Satwa kepada para peternak berupa pakan. Penyalahgunaan tersebut yaitu sebagian peternak melakukan transaksi jual beli pakan pada pihak ketiga (orang yang berternak ayam mandiri/perseorangan untuk dijual kembali) serta dijual juga kepada toko-

toko sekitar, sehingga penelitian ini di anggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang fiqh muamalah.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah narasumber, yaitu orang yang memberikan respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan penelitian kualitatif istilah narasumber atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁶⁶

Adapun informan yang ada dalam penelitian ini adalah:

a. Peternak

- 1) Bapak Santoso selaku peternak ayam boiler/ras pedaging dalam kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
- 2) Ibu Karimah selaku peternak ayam boiler/ras pedaging dalam kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3) Bapak Muhammad selaku peternak ayam boiler/ras pedaging dalam kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

b. Pihak PT. Ciomas Adi Satwa

- 1) Bapak Dwi selaku kepala unit dari PT. Ciomas Adi Satwa
- 2) Bapak Hofi selaku petugas penyuluh lapangan dari PT. Ciomas Adi Satwa
- 3) Bapak Rangga selaku petugas PPI dari PT. Ciomas Adi Satwa

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau lingkungan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan jenis observasi partisipasi pasif. Maksud dari partisipasi pasif adalah peneliti datang ke tempat kegiatan orang

atau subjek yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶⁷

Data yang diperoleh peneliti dari melakukan observasi partisipasi pasif yakni peneliti mengetahui adanya potensi penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian peternak dalam melakukan kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa. Hasil dari observasi tersebut peneliti sampaikan didalam pokok permasalahan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.⁶⁸

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

⁶⁸ Muhaimin., 97.

- 1) Pedoman wawancara yang tidak terstruktur, hanya memuat garis besar yang ditanyakan
- 2) Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun terperinci sehingga menyerupai check list.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini peneliti menanyakan serentakan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dalam mengecek keterangan lebih jauh. Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh narasumber. Wawancara semi terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya statemen narasumber atau ada pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara.⁶⁹

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum dari para pelaku terkait dengan pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 54.

E. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.⁷⁰

Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷¹ Menurut Miles & Huberman analisis bahan hukum terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi.⁷²

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah bahan hukum akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis bahan hukum melalui reduksi data. Mereduksi informasi berarti

⁷⁰ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

⁷¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

⁷² Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 17: id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyimpulkan, memilih hal-hal pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari subjek dan model. Selanjutnya informasi yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan berbagai informasi selanjutnya.⁷³

b. Penyajian Bahan Hukum

Penyajian bahan hukum adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang baik merupakan cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. Peneliti akan melakukan penyajian bahan hukum dengan menyusun seluruh informasi yang didapatkan agar peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan.⁷⁴

c. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab fokus penelitian yang sudah direncanakan sejak awal pada fokus penelitian, namun tidak menutup kemungkinan juga tidak semua seperti fokus penelitian yang direncanakan di awal, seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan fokus penelitian penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan.⁷⁵

⁷³ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 19.

⁷⁴ Milles dan Huberman., 20.

⁷⁵ Milles dan Huberman., 22.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum pada penelitian ini memakai *triangulasi* lebih tepatnya menggunakan *triangulasi* sumber, karena yang dicari ialah kata-kata, maka tidak mustahil apabila ada sebagian kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara apa yang dibicarakan dan kenyataan sesungguhnya dilapangan. Hal ini dapat dipengaruhi dari kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami serta faktor lainnya.⁷⁶

Maka dari itu peneliti perlu melakukan triangulasi yakni proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data.⁷⁷

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksudkan pada penelitian ini diidentifikasi dengan langkah-langkah melaksanakan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan yakni terdiri dari pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian hasil penelitian, serta penjelasannya:

⁷⁶ Milles dan Huberman., 25.
⁷⁷ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.*, 330

1) Tahap Pra Lapangan

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari masalah dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan yang ada di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan mengangkat Judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). Adapun tahap pra lapangannya sebagai berikut:

- 1) Menentukan lokasi penelitian;
- 2) Menyusun rancangan penelitian;
- 3) Pengurusan perizinan;
- 4) Mempersiapkan pelengkapan penelitian.

2) Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti akan mengunjungi objek yang akan diteliti dan mengumpulkan data informasi dengan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang akan diidentifikasi dengan fenomena yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3) Tahap Penyusun Laporan

Setelah peneliti mendapatkan informasi, dan data telah dianalisis, tahap selanjutnya peneliti membuat laporan dari hasil penelitian. Laporan tersebut selanjutnya diserahkan pada dosen

pembimbing untuk direvisi dan dikoreksi jika ada kekurangan dan kesalahan sehingga perlu direvisi untuk perbaikan hasil penelitian.⁷⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kontrak Kerjasama

Kerjasama atau kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Pengertian kemitraan juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan berbunyi Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁷⁹

Kontrak kerjasama yang akan peneliti bahas dan dianalisis disini merupakan kontrak kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Kontrak kerjasama tersebut mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak sehingga dalam pelaksanaan kerjasamanya nanti akan jelas karena sudah tertuang di kontrak kerjasama tersebut.

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, pasal 1 ayat (1).

Ada beberapa perseroan terbatas yang melakukan kontrak kerjasama dengan para peternak yang ada di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, salahsatunya merupakan PT. Ciomas Adi Satwa, sedangkan perseroan terbatas yang lain seperti PT.Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo. Namun secara data statistik para peternak lebih banyak bekerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa dibandingkan dengan perseroan terbatas yang lain, oleh karena itu PT. Ciomas Adi Satwa menyiapkan petugas khusus untuk wilayah Desa Curah Kalong untuk mempermudah bagi para peternak dalam mendaftar kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa.

2. Gambaran Umum Desa Curah Kalong

a. Profil Desa Curah Kalong

Curahkalong adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Desa ini terletak 5,3 Km dengan pusat pemerintahan Kecamatan, sedangkan dari Ibu Kota 22 Km Kabupaten atau Kota Jember.⁸⁰ Desa yang penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani, pekebun dan peternak ini mempunyai penduduk yang cukup banyak dibandingkan desa-desa lainnya yaitu + 15.000 jiwa. Desa Curahkalong mempunyai 3 dusun yaitu Curahkalong tengah, Sumberklopo, dan Krajan. Selain mempunyai penduduk yang cukup banyak Desa Curahkalong juga memiliki tanah yang subur yang banyak

⁸⁰ Bapak Herusuddin, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 5 Mei 2022.

ditanami kopi dan kebun karet sebagai salahsatu mata pencaharian warga setempat. Tak hanya itu, sebagian masyarakat Desa Curahkalong memiliki mata pencaharian sebagai peternak. Iklim Desa Curahkalong adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23° C – 32° C.⁸¹

Bagian utara wilayah Desa Curahkalong adalah dataran tinggi dan berbukit-bukit. Mayoritas penduduk Desa Curahkalong terdiri atas Suku Jawa dan Suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Rata rata penduduk Desa Curahkalong adalah masyarakat pendatang, suku Madura dominan di Desa Curahkalong. Tak hanya itu, Desa Curahkalong juga memiliki wisata yang masih alami yang bernama Sumber Langon.⁸²

b. Letak Geografis

Desa Curahkalong merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa Sumbersari terdiri dari 7 Dusun yakni Dusun Bedahan Toko, Dusun Curahkalong Tengah, Dusun

Krajan A, Dusun Krajan B, Dusun Sanggrahan, Dusun Sumberklopo dan Dusun Tempuran. Berikut merupakan Batas wilayah Desa

Curahkalong⁸³

- a. Sebelah Utara : Desa Badean Kecamatan Bangsalsari
- b. Sebelah Selatan : Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari
- c. Sebelah Timur : Desa Pakis Kecamatan Panti

⁸¹ Operator Pemdes, “Letak Geografis Desa Curahkalong”., (Diakses pada tanggal 09 Juli 2022, pukul 11.03 Wib)

⁸² Bapak Herusuddin, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 5 Mei 2022. digilib.uinkhas.ac.id

⁸³ Bapak Herusuddin, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 5 Mei 2022.

d. Sebelah Barat : Desa Selodakon Kecamatan Tanggul

3. Gambaran Umum PT. Ciomas Adi Satwa

a. Profil PT. Ciomas Adi Satwa

PT. Ciomas Adi Satwa adalah perusahaan yang menjual jasa kemitraan/tidak berupa barang. Perusahaan ini berawal dari bengkel yang kemudian berkembang menjadi perusahaan penjualan makanan, misalnya sosis, siomay, sate dan lain-lain yang berbahan baku hewan ternak (ayam, sapi), karena meningkatnya kebutuhan akan bahan baku untuk pembuatan makanan, maka dibuatlah perusahaan kemitraan di bidang makanan ternak.

Pada tanggal 1 September 2011, PT. Ciomas Adi Satwa dan PT. Primatama Karya Persada (PKP) telah efektif melakukan penggabungan usaha sebagai anak cabang dari PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk yang berpusat di Jakarta dan berdiri dengan tujuan membantu program pemerintah dalam ketenagakerjaan, peningkatan gizi masyarakat dan alih teknologi dalam bidang pakan ternak. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk telah memiliki cabang di dalam negeri seperti di Sragen, Cirebon, Makassar, Lampung, Tangerang, Cikande, Medan dan kantor di Jakarta. Untuk cabang di luar negeri yaitu di India, Myanmar, Vietnam dan kantor di Singapore.⁸⁴

PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk sendiri berdiri pada tanggal 8 Maret 1978, merupakan gabungan dari PT. Japfa Pelletizing Company

⁸⁴ Japfa, "Profil PT. Ciomas Adi Satwa", <https://www.japfacomfeed.co.id/id>, (Diakses pada tanggal 25 Juli 2022, pukul 20.50 Wib)

yang bergerak di bidang ekspor impor bahan baku pakan ternak dan PT. Comfeed Indonesia Ltd yang bergerak dalam bidang industri pakan ternak. Kedua perusahaan ini pada awalnya adalah anak perusahaan dari PT. Ometraco. Setelah berkembang menjadi perusahaan besar, PT. Japfa Comfeed Indonesia melepaskan diri dari PT. Ometraco.⁸⁵

b. Unit Usaha PT. Ciomas Adi Satwa

Sesuai dengan usaha kemitraan yang diusung perusahaan ini, PT. Ciomas Adi Satwa memiliki dua unit usaha, yaitu:⁸⁶

1) Unit Usaha (Pternakan)

Unit usaha ini adalah usaha percontohan peternakan yang dimiliki oleh PT. Ciomas Adi Satwa. Di farm, pakan unggas yang diproduksi PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk diberikan kepada unggas. Usaha percontohan ini adalah suatu bentuk aplikasi nyata dari produksi pakan yang dimiliki oleh perusahaan Japfa Comfeed Indonesia. Salah satu contohnya adalah pengembangan peternakan ayam potong.

2) Unit Usaha Penyaluran Pakan Ternak

Sesuai dengan prinsip mitra usaha PT. Ciomas Adi Satwa yang menjembatani kerjasama antara para pemasok dengan pemilik gudang pakan unggas, para pemilik gudang dengan para peternak, serta kerjasama antara peternak dan peternak, perusahaan

⁸⁵ Japfa, "Profil PT. Ciomas Adi Satwa", <https://www.japfacomfeed.co.id/id>, (Diakses pada tanggal 25 Juli 2022, pukul 20.50 Wib)

⁸⁶ Japfa, "Unit Usaha PT. Ciomas Adi Satwa", <https://www.japfacomfeed.co.id/id>, (Diakses pada tanggal 25 Juli 2022, pukul 20.55 Wib)

bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Pengertian kemitraan juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan berbunyi Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁸⁷

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Santoso selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menjelaskan mengenai prosedur pengajuan permohonan perjanjian kerja sama dengan PT. Ciomas Adi Satwa;

“Untuk prosedur pengajuan kerjasama atau kemitraan dengan PT. Ciomas Adi Satwa itu para peternak yang ingin kerjasama akan mendatangi kantornya mbak, tujuannya untuk mendaftar. Nanti disana kita diberikan formulir yang sudah disediakan untuk mengisinya. Bisa juga sebenarnya melalui Bapak Hofi dia petugas penyuluh lapangan yang bekerja untuk PT. Ciomas Adi Satwa.”⁸⁸

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa para calon mitra yakni dalam hal ini peternak

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, pasal 1 ayat (1).
⁸⁸ Bapak Santoso, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 25 Juli 2022.

yang ingin melakukan kerjasama atau kemitraan dengan PT. Ciomas Adi Satwa prosedur paling pertama yaitu mendaftar terlebih dahulu kepada perusahaan tersebut. Calon mitra bisa mendatangi kantor PT. Ciomas Adi Satwa atau bisa juga melalui petugas dari PT. Ciomas Adi Satwa yakni Bapak Hofi selaku petugas penyuluh lapangan.

Selanjutnya Bapak Santoso selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember juga menambahkan;

“Beberapa kali juga ada sih tim dari PT. Ciomas Adi Satwa itu datang ke kami (peternak) untuk mengenalkan produk-produk mereka, sekaligus promosi. Hanya saja sepertinya tidak semua peternak mereka datang melainkan hanya peternak-peternak yang berpotensi bisa menjadi mitra mereka.”⁸⁹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa beberapa kali para peternak yang berada di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember didatangi oleh petugas dari PT. Ciomas Adi Satwa dengan tujuan petugas tersebut mengenalkan produk-produk mereka sekaligus promosi kepada para peternak, namun dalam hal ini petugas tidak mendatangi semua peternak yang terdapat di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember melainkan hanya peternak-peternak yang berpotensi menjadi mitra saja.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Ibu Karimah selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

“Prosedur kalau mau bekerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa ya datang ke mereka mbak, nanti kita disuruh mengisi formulir yang telah di sediakan. Di dalam isi formulir tersebut juga terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti Identitas diri maksudnya yaitu fotocopy KTP (kartu tanda penduduk), dan masih banyak lagi sih mbak.”⁹⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa prosedur mendaftar sebagai mitra atau bekerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak PT. Ciomas Adi Satwa, di dalam formulir tersebut terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra (peternak) jika ingin bekerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa. Persyaratan-persyaratan tersebut seperti fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) calon mitra (peternak).

Hal ini diperkuat juga oleh Bapak Dwi selaku kepala unit PT. Ciomas Adi Satwa menjelaskan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon mitra (peternak) sebagai syarat bekerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa;

“Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra (peternak) kalau ingin bekerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa itu ada beberapa mbak, nanti

persyaratan-persyaratan itu akan di cek terlebih dahulu oleh pihak PT. Ciomas Adi Satwa, kalau nanti disetujui maka akan lanjut ke proses selanjutnya.”⁹¹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa nantinya persyaratan-persyaratan yang sudah disetorkan calon mitra (peternak) kepada PT. Ciomas Adi Satwa akan di cek oleh petugas dari perusahaan. Jika persyaratan-persyaratan tersebut sudah benar maka akan lanjut ke proses selanjutnya.

Selanjutnya Bapak Dwi selaku kepala unit PT. Ciomas Adi Satwa juga menambahkan;

“Persyaratannya yaitu Identitas diri seperti fotocopy KTP (kartu tanda penduduk), siap menyerahkan uang jaminan kepada PT. Ciomas Adi Satwa sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), memiliki kandang ternak sendiri dan segala fasilitas yang nantinya akan dibutuhkan serta persyaratan lain yang tertera di dalam formulir.”⁹²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra (peternak) jika ingin bekerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa yakni seperti Identitas diri seperti fotocopy KTP (kartu tanda penduduk), menyerahkan uang jaminan kepada PT. Ciomas Adi Satwa sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), memiliki kandang ternak sendiri dan segala fasilitas & sarana yang nantinya akan dibutuhkan dalam pengelolaan ternak

⁹¹digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id Bapak Dwi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 Agustus 2022. akhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹²Bapak Dwi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 Agustus 2022.

ayam serta persyaratan-persyaratan lain yang tertera di dalam formulir pendaftaran kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Rangga selaku petugas PPI PT. Ciomas Adi Satwa menjelaskan bahwa;

“Nanti setelah calon mitra (peternak) sudah mengisi formulir pendaftaran kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa dan sudah menyetorkan segala persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra (peternak) dalam kerjasama ini, maka selanjutnya akan dicek oleh petugas dari PT. Ciomas Adi Satwa. Jika nantinya persyaratan-persyaratan tersebut sudah benar maka petugas PT. Ciomas Adi Satwa akan menghubungi calon mitra (peternak) untuk nantinya akan melakukan observasi secara langsung ke lapangan.”⁹³

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa nantinya persyaratan-persyaratan yang diserahkan oleh calon mitra (peternak) kepada petugas PT. Ciomas Adi Satwa akan di cek terlebih dahulu, jika persyaratan-persyaratan tersebut sudah sesuai maka petugas dari PT. Ciomas Adi Satwa akan menghubungi calon mitra (peternak) untuk melanjutkan proses selanjutnya yaitu observasi secara langsung ke lapangan yang akan dilakukan oleh petugas dari PT. Ciomas Adi Satwa.

Hal ini diperkuat juga oleh Bapak Muhammad selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

“Setelah melakukan pendaftaran dan menyetorkan segala persyaratannya, nanti kata petugasnya akan di cek terlebih dahulu mbak. Nanti kalau persyaratan-persyaratan tersebut sudah benar dan sesuai maka petugas akan menghubungi kami untuk melihat kandang ternak kami, mengecek fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan ternak ayam boiler nanti.”⁹⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa nanti jika persyaratan-persyaratan kami sudah diterima oleh petugas dan sudah sesuai dengan perusahaan, maka selanjutnya calon mitra (peternak) akan dihubungi oleh petugas PT. Ciomas Adi Satwa untuk melakukan observasi secara langsung ke kandang-kandang calon mitra (peternak) untuk melihat fasilitas dan sarana dibutuhkan dalam pengelolaan ternak ayam boiler tersebut.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Hofi selaku petugas penyuluh lapangan PT. Ciomas Adi Satwa menjelaskan bahwa;

“Petugas akan melakukan observasi secara langsung ke kandang-kandang calon mitra (peternak) untuk mengecek standarisasi kandang ternak yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika kandang ternak para calon mitra (peternak) sudah sesuai standart yang telah ditetapkan oleh PT. Ciomas Adi Satwa maka proses selanjutnya yakni penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa.”⁹⁵

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa dalam observasi yang dilakukan oleh petugas PT. Ciomas Adi Satwa, mereka akan meninjau apakah kandang

⁹⁴ Bapak Muhammad, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 30 Juli 2022. digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁵ Bapak Hofi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 12 Agustus 2022. digilib.uinkhas.ac.id

ternak yang dimiliki oleh calon mitra (peternak) yang ingin bekerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa apakah sudah sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh PT. Ciomas Adi Satwa apa belum, jika sudah sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh perusahaan maka prosedur selanjutnya yaitu penandatanganan surat perjanjian kerjasama yang akan dilakukan oleh calon mitra (peternak) dengan PT. Ciomas Adi Satwa.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Dwi selaku kepala unit PT. Ciomas Adi Satwa mengenai penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa menjelaskan bahwa;

“Setelah proses administrasi dan observasi selesai maka proses selanjutnya yaitu penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang dilakukan di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Sebelum penandatanganan tersebut petugas PT. Ciomas Adi Satwa akan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak termasuk juga mengenai modal yang dikeluarkan oleh kedua pihak, keuntungan yang akan didapatkan kedua pihak hingga kerugian yang akan ditanggung oleh para pihak.”⁹⁶

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa setelah proses pendaftaran dan observasi selesai maka prosedur selanjutnya yaitu penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa. Sebelum melakukan penandatanganan petugas akan menjelaskan mengenai

hak dan kewajiban para pihak termasuk juga modal yang dikeluarkan oleh para pihak, keuntungan yang akan didapatkan para pihak hingga kerugian yang akan ditanggung oleh para pihak.

Selanjutnya Bapak Dwi selaku kepala unit PT. Ciomas Adi Satwa menambahkan;

“Setelah para pihak melakukan penandatanganan maka dalam hal ini peternak sudah bermitra dengan PT. Ciomas Adi Satwa dan sudah resmi bekerjasama. Proses selanjutnya pihak PT. Ciomas Adi Satwa akan mendistribusikan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh peternak seperti; bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.”⁹⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa setelah para pihak menyetujui hak dan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian kerjasama tersebut maka akan dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa, maka dalam hal ini para pihak sudah resmi melakukan kerjasama atau kemitraan dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging oleh peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Selanjutnya pihak PT. Ciomas Adi Satwa akan mendistribusikan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh peternak dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging

seperti; bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Bapak Santoso selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

“Setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa, selanjutnya pihak perusahaan akan mendistribusikan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh peternak seperti; bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Setelah itu peternak akan melakukan pengelolaan ternak dari bibit ayam (DOC) hingga masa panen dan harus terus melakukan pelaporan kepada pihak PT. Ciomas Adi Satwa.”⁹⁸

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa setelah proses penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa dan pendistribusian SAPRONAK (sarana produksi peternakan) selesai dilakukan maka proses selanjutnya yaitu peternak akan melakukan proses pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging dari bibit ayam (DOC) hingga masa panen serta harus melakukan pelaporan terus menerus kepada pihak PT. Ciomas Adi Satwa.

Dari beberapa penjelasan narasumber di atas peneliti menyimpulkan bahwa praktik kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging oleh peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten

maka proses selanjutnya yaitu penandatanganan surat perjanjian kerjasama yang akan dilakukan oleh calon mitra (peternak) dengan PT. Ciomas Adi Satwa.

Kelima, penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa. Sebelum melakukan penandatanganan petugas akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak termasuk juga mengenai modal yang dikeluarkan oleh para pihak, keuntungan yang akan didapatkan para pihak hingga kerugian yang akan ditanggung oleh para pihak. Jika para pihak sudah menyetujui hak dan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian kerjasama tersebut maka akan dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa, maka dalam hal ini para pihak sudah resmi melakukan kerjasama atau kemitraan dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging oleh peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Keenam, pihak PT. Ciomas Adi Satwa akan mendistribusikan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh peternak dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging seperti; bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku. *Ketujuh*, setelah

dilakukan maka proses selanjutnya yaitu peternak akan melakukan proses pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging dari bibit ayam (DOC) hingga masa panen serta harus melakukan pelaporan terus menerus kepada pihak PT. Ciomas Adi Satwa.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler yang Terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Dalam dunia bisnis, kerjasama yang biasa dilakukan dengan perusahaan-perusahaan besar dalam kontraknya berbentuk kontrak baku atau kontrak yang dibuat dan ditentukan oleh pihak perusahaan dengan berbentuk surat tertulis dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir suatu kerugian dan pastinya bisa menjamin keberlanjutannya sebuah kerjasama tersebut. Dalam sebuah perjanjian kerjasama tersebut baik perusahaan maupun peternak sama-sama menyertakan modal dengan porsi yang berbeda.

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara peternak dengan perusahaan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan, sehingga selalu saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Dalam fiqh muamalah kemitraan diistilahkan dengan istilah *syirkah* yang mana *syirkah* merupakan bentuk umum dari usaha kemitraan yang di

tenaga dalam melakukan sebuah usaha dan sesuai dengan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang melaksanakan usaha tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Muhammad selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menjelaskan mengenai perjanjian kerjasama;

“Saya melakukan kerjasama dengan perusahaan ini (PT. Ciomas Adi Satwa) atas kemauan sendiri mbak, memang pinginnya saya sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Jadi sudah sama-sama ridha, hanya saja setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama peternak tidak diperbolehkan membawa atau menyimpan surat perjanjian tersebut, karena menurut petugas surat perjanjian tersebut sifatnya rahasia jadi pihak PT. Ciomas Adi Satwa yang akan menyimpan surat perjanjian kerjasamanya.”⁹⁹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa masing-masing pihak baik dari peternak maupun PT. Ciomas Adi Satwa dalam melakukan kerjasama ini merupakan atas kemauan dari masing-masing pihak dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun *antaradhin* (saling rela). Namun oleh petugas PT. Ciomas Adi Satwa, pihak peternak tidak diperbolehkan menyimpan surat perjanjian kerjasama karena alasan faktor kerahasiaan. Peternak hanya diperbolehkan membawa lembar kesepakatan yang didalamnya berisi rincian SAPRONAK (sarana produksi peternakan).

Hal ini diperkuat juga oleh Ibu Karimah selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang menjelaskan mengenai perjanjian kerjasama;

“Kalau surat perjanjian kerjasamanya memang ada mbak, ya perjanjian secara tertulis bukan secara lisan. Tapi saya tidak boleh membawa pulang, nanti petugas dari PT. Ciomas Adi Satwa yang akan menyimpan surat perjanjian kerjasama tersebut antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa.”¹⁰⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh peternak dan PT. Ciomas Adi Satwa sifatnya adalah rahasia oleh karena itu mitra kerjasama dalam hal ini peternak tidak diperkenankan untuk membawa pulang, surat perjanjian kerjasama tersebut akan disimpan oleh PT. Ciomas Adi Satwa serta kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa dalam pengelolaan ternak ayam boiler di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember merupakan perjanjian yang tertuang secara tertulis di dalam surat perjanjian kerjasama bukan dalam bentuk perjanjian secara lisan.

Selanjutnya Bapak Dwi selaku kepala unit PT. Ciomas Adi Satwa menjelaskan mengenai pokok pekerjaan dalam kerjasama yakni hak dan kewajiban antara kedua belah pihak baik dari peternak maupun dari PT. Ciomas Adi Satwa;

“Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing mbak, pertama kewajiban dari pihak PT. Ciomas Adi Satwa dulu ya mbak; *Pertama*, PT. Ciomas Adi Satwa harus menyediakan SAPRONAK (sarana produksi peternakan) seperti bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku. *Kedua*, PT. Ciomas Adi Satwa juga melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada para mitra (peternak) mulai dari masa bibit ayam (DOC) hingga nanti masa panen.”¹⁰¹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa masing-masing dari pihak yang bekerjasama dalam hal ini peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dari pihak perusahaan PT. Ciomas Adi Satwa; *Pertama*, PT. Ciomas Adi Satwa harus menyediakan SAPRONAK (sarana produksi peternakan) seperti bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku. *Kedua*, PT. Ciomas Adi Satwa juga melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada para mitra (peternak) mulai dari masa bibit ayam (DOC) hingga nanti masa panen.

Selanjutnya Bapak Dwi selaku kepala unit PT. Ciomas Adi Satwa juga menambahkan;

“Kalau yang tadi kan kewajiban yang harus diberikan PT. Ciomas Adi Satwa kepada para peternak. Untuk sekarang yaitu Hak yang didapatkan oleh PT. Ciomas Adi Satwa dari para peternak yakni; *Pertama*, mendapatkan informasi

perkembangan dan kondisi ayam broiler dengan mengisi data-data yang sudah diberikan oleh petugas sebelum mengirim bibit ayam, *Kedua*, menentukan jumlah populasi bibit ayam sesuai kapasitas kandang yang dimiliki oleh peternak, *Ketiga*, menentukan tanggal atau waktu panen dengan memberitahukan pihak peternak, *Keempat*, menjual ayam dengan delivery order (DO) secara resmi, *Kelima*, memberikan teguran bahkan pemberhentian atau pemutusan kontrak jika sewaktu-waktu pihak peternak melakukan pelanggaran aturan yang sudah disepakati.”¹⁰²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa masing-masing dari pihak yang bekerjasama dalam hal ini peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hak yang akan didapatkan oleh PT. Ciomas Adi Satwa dari para peternak yakni; *Pertama*, mendapatkan informasi perkembangan dan kondisi ayam broiler dengan mengisi data-data yang sudah diberikan oleh petugas sebelum mengirim bibit ayam termasuk juga laporan apabila terdapat ayam yang mati. *Kedua*, menentukan jumlah populasi bibit ayam sesuai kapasitas kandang yang dimiliki oleh peternak, *Ketiga*, menentukan tanggal atau waktu panen dengan memberitahukan pihak peternak, *Keempat*, menjual ayam dengan delivery order (DO) secara resmi, *Kelima*, memberikan teguran bahkan pemberhentian atau pemutusan kontrak jika sewaktu-waktu pihak peternak melakukan pelanggaran aturan yang sudah disepakati.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Santoso selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menjelaskan mengenai pokok pekerjaan dalam kerjasama yakni hak dan kewajiban antara kedua belah pihak baik dari peternak maupun dari PT. Ciomas Adi Satwa;

“Kalau kewajiban dari peternak yaitu; *Pertama*, peternak harus menyiapkan kandang peternakan dan segala fasilitas & sarana yang nantinya akan dibutuhkan dalam pengelolaan ternak ayam serta persyaratan-persyaratan lain yang tertera di dalam formulir pendaftaran kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa. *Kedua*, menyerahkan uang jaminan kepada PT. Ciomas Adi Satwa sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah). *Ketiga*, merawat dan memelihara bibit ayam sesuai waktu yang sudah ditentukan hingga masa panen. *Keempat*, melakukan pelaporan kepada petugas selama masa peternakan (dari bibit ayam (DOC) hingga panen. *Kelima*, berkewajiban mematuhi peraturan yang diberikan oleh PT. Ciomas Adi Satwa.”¹⁰³

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa masing-masing dari pihak yang bekerjasama

dalam hal ini peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sesuai penjelasan dari Bapak Santoso mengenai kewajiban

peternak yakni; *Pertama*, peternak harus menyiapkan kandang peternakan dan segala fasilitas & sarana yang nantinya akan dibutuhkan dalam pengelolaan ternak ayam serta persyaratan-persyaratan lain yang tertera di dalam formulir pendaftaran

kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa. *Kedua*, menyerahkan uang jaminan kepada PT. Ciomas Adi Satwa sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah). *Ketiga*, merawat dan memelihara bibit ayam (DOC) sesuai waktu yang sudah ditentukan hingga masa panen. *Keempat*, melakukan pelaporan secara berkala kepada petugas selama masa proses peternakan (dari bibit ayam (DOC) hingga panen. *Kelima*, berkewajiban mematuhi peraturan yang diberikan oleh PT. Ciomas Adi Satwa.

Selanjutnya Bapak Santoso selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember juga menambahkan;

“Selanjutnya hak yang didapatkan para peternak dari PT. Ciomas Adi Satwa yakni; *Pertama*, mendapatkan SAPRONAK (sarana produksi peternakan) seperti bibit ayam (DOC), makanan ternak ayam, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku dalam surat perjanjian kerjasama. *Kedua*, peternak akan mendapatkan pembinaan secara berkala dari petugas PT. Ciomas Adi Satwa dari masa bibit ayam (DOC) hingga nanti masa panen.”¹⁰⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa masing-masing dari pihak yang bekerjasama dalam hal ini peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hak yang akan didapatkan oleh mitra (peternak) dari PT. Ciomas Adi Satwa yakni; *Pertama*, mendapatkan SAPRONAK

(sarana produksi peternakan) seperti bibit ayam (DOC), makanan ternak ayam, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku dalam surat perjanjian kerjasama. *Kedua*, peternak akan mendapatkan pembinaan secara berkala dari petugas PT. Ciomas Adi Satwa dari masa bibit ayam (DOC) hingga nanti masa panen.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Bapak Dwi selaku kepala unit PT. Ciomas Adi Satwa menjelaskan mengenai risiko-risiko yang bisa saja terjadi dalam kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa;

“Ya kalau dalam kerjasama seperti ini resiko-resiko yang bisa saja terjadi seperti kematian ayam ternaknya mbak, mitra (peternak) bisa dikatakan rugi kalau pemakaian pakan ternaknya lebih tinggi dari bobot ayam yang dihasilkan nanti ketika panen. Nanti kalau terjadi kerugian maka mitra (peternak) akan mengganti dendanya ke pihak PT. Ciomas Adi Satwa.”¹⁰⁵

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa dalam kerjasama pasti bisa saja terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti halnya kerugian. Menurut Bapak Dwi selaku kepala unit PT. Ciomas Adi Satwa mitra (peternak) bisa saja mengalami kerugian dalam kerjasama ini apabila peternak tidak bisa mengatur pemakaian pakan ternak, apabila terjadi kerugian maka pihak mitralah (peternak) yang akan menanggungnya berupa denda yang akan dibayarkan ke pihak PT.

Ciomas Adi Satwa.

Hal ini diperkuat juga oleh Ibu Karimah selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang menjelaskan mengenai apabila terjadi kerugian dalam kerjasama ini, bagaimana solusinya bagi kedua pihak;

“Ya namanya juga usaha mbak bisa saja terjadi kerugian, kalau ayam ternaknya mati itu tidak termasuk kedalam kerugian karena kita nanti akan melaporkan secara berkala berapa total ayam yang mati. Ruginya itu karena faktor pakan ayam, kalau semisal pemakaian pakan ternak lebih tinggi dari bobot ayam yang dihasilkan maka mitra (peternak) akan rugi dan akan membayar dendanya sesuai perhitungan kerugiannya.”¹⁰⁶

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa faktor kematian pada ayam boiler tidak termasuk kedalam kerugian mitra (peternak) karena jika terjadi kematian pada bibit ayam maka mitra (peternak) harus melapor kepada petugas PT. Ciomas Adi Satwa. Mitra (peternak) akan mengalami kerugian apabila pemakaian pakan ternak lebih tinggi dari bobot ayam yang dihasilkan ketika masa panen maka sesuai kesepakatan di dalam surat perjanjian kerjasama mitra (peternak) akan ganti rugi dan akan membayar dendanya sesuai perhitungan kerugiannya.

Selanjutnya Bapak Muhammad selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember juga menambahkan mengenai perhitungan denda akibat kerugian yang

ditanggung oleh mitra (peternak);

“Masalah kerugian dihitung dari total berapa bibit ayam (DOC) yang didistribusikan kepada kami (peternak). Misalnya, mitra (peternak) dikasih total 3000 bibit ayam namun ketika nanti dimasa panen ternyata sisa ayamnya tinggal 2950 ekor, jadi cara menghitungnya 100 ekor dikalikan harga per Kg di pasar saat ini. Total perhitungan tersebut yang akan menjadi tanggungan mitra (peternak) untuk membayar dendanya.”¹⁰⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa kerugian yang dialami oleh mitra (peternak) dihitung berdasarkan: (Total bibit ayam (DOC) - Total bibit ayam masa panen x Harga per Kg di pasar saat ini). Misalnya: Total bibit ayam (DOC) sejumlah 3000 ekor, Total bibit ayam masa panen sejumlah 2950 ekor, sedangkan harga ayam boiler per Kg di pasar saat ini adalah 21.000 maka total kerugian yang ditanggung oleh mitra (peternak) adalah sebesar $(3000 - 2950 = 100 \times 21.000) = \text{Rp. } 1.050.000,00$.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Bapak Ranga selaku petugas PPI PT. Ciomas Adi Satwa menjelaskan mengenai apakah pernah terjadi perselisihan dalam kerjasama ini antara pihak peternak dengan pihak PT. Ciomas Adi Satwa;

“Dalam kerjasama seperti ini kemungkinan-kemungkinan terjadi perselisihan terkadang tidak bisa dihindarkan, termasuk dalam kerjasama antara peternak dengan pihak perusahaan PT. Ciomas Adi Satwa. Selama saya menjadi petugas di PT. Ciomas Adi Satwa sepertinya belum pernah terjadi perselisihan bagi kedua pihak, walaupun semisal

sewaktu-waktu terjadi perselisihan bagi kedua pihak pasti nanti yang diutamakan dalam penyelesaiannya yaitu iktikad baik menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan atau bermusyawarah.”¹⁰⁸

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa dalam kerjasama sebuah perselisihan terkadang tidak bisa dihindari, tidak menutup kemungkinan juga dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam boiler yang dilakukan antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa yang bisa sewaktu-waktu dapat terjadi. Dari keterangan Bapak Rangga selaku petugas PPI selama bekerja di PT. Ciomas Adi Satwa belum pernah sama sekali mengetahui adanya perselisihan antara mitra (peternak) dengan PT. Ciomas Adi Satwa. Namun, meskipun sewaktu-waktu jika terjadi perselisihan antara kedua pihak maka yang diutamakan adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau dengan cara bermusyawarah agar mendapat solusi yang terbaik.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Bapak Muhammad selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menjelaskan bahwa;

“Mitra (peternak) kan dikasih SAPRONAK (sarana produksi peternakan) oleh PT. Ciomas Adi Satwa, termasuk didalamnya itu pakan ternak mbak, kita dikasih per 1000 bibit ayam (DOC) itu 60 sak pakan ternak, jadi kalau untuk 3000 bibit ayam (DOC) totalnya ya 180 sak mbak. Kita harus pinter-pinter kasih makan ayam ternak karena kalau pemakaian pakan ternak lebih tinggi dari bobot ayam ketika masa panen maka kita akan rugi, karena saya sudah paham

maka sebagian pakan ternak saya jual ketoko-toko sekitar rumah saya, lumayan bisa untuk biaya tambahan operasional pengelolaan ternak ayamnya mbak”¹⁰⁹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa ternyata sebagian mitra (peternak) yang bekerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa justru menjual pakan ternak yang diberikan oleh perusahaan kepada toko-toko sekitar atau dijual kepada pihak ketiga (orang yang berternak ayam mandiri/perorangan untuk dijual kembali) dengan alasan untuk menambah biaya operasional pengelolaan ternak ayam boiler seperti penggunaan gas, ember & gayung, wadah pakan dan minum dan alat-alat operasional lainnya. Tentu hal ini adalah penyalahgunaan modal yang diberikan oleh PT. Ciomas Adi Satwa serta menyalahi peraturan di dalam surat perjanjian kerjasama.

Hal ini diperkuat juga oleh Ibu Karimah selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menjelaskan bahwa;

“Iya mbak, beberapa mitra (peternak) ada yang menjual pakan ternak yang dikasih oleh PT. Ciomas Adi Satwa ke toko-toko sekitar sini, ada beberapa sih mbak tidak semua mitra (peternak) menjual pakan ternak ke toko. Itu terserah mereka mau menjualnya apa tidak asal jangan sampai ketahuan oleh petugas dari PT. Ciomas Adi Satwa. Saya beberapa kali juga pernah menjual pakan ternak ke toko-toko sekitar atau ke pihak ketiga.”¹¹⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan

¹⁰⁹ Bapak Muhammad, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 30 Juli 2022.

¹¹⁰ Ibu Karimah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 27 Juli 2022.

keterangan bahwa tidak semua mitra (peternak) menyalahgunakan modal yang diberikan oleh PT. Ciomas Adi Satwa kepada peternak berupa pakan ternak ayam boiler. Penyalahgunaan ini masih terus dilakukan oleh sebagian mitra (peternak) karena pihak PT. Ciomas Adi Satwa tidak mengetahuinya.

Selanjutnya Bapak Santoso selaku peternak di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember juga memberikan keterangan bahwa;

“Memang ada beberapa peternak yang seperti itu mbak, menjual pakan ternak kepada toko-toko disini untuk diperjualbelikan kembali oleh toko tersebut. Tapi menurut saya itu melanggar peraturan yang diberikan oleh PT. Ciomas Adi Satwa, tapi kalau kita ya diam saja mbak soalnya ya mau gimana lagi, sama-sama ikut jadi mitra di PT. Ciomas Adi Satwa. Alhamdulillah kalau saya tidak menjual pakan ternak ke toko-toko sekitar sini mbak.”¹¹¹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa transaksi jual beli pakan ternak yang dilakukan oleh sebagian mitra (peternak) kepada toko-toko sekitar atau kepada pihak ketiga (orang yang berternak ayam mandiri/perseorangan untuk dijual kembali) menyalahi prinsip-prinsip kerjasama, karena penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian mitra (peternak) terus dilakukan tanpa sepengetahuam pihak PT. Ciomas Adi Satwa meskipun pihak peternak menjual pakan tersebut dengan alasan untuk biaya tambahan operasional hal

ini tetap melanggar prinsip-prinsip dalam etika kerjasama. Padahal Islam menganjurkan sangat mengutamakan kemaslahatan kedua belah pihak dalam bekerjasama, sebab dengan bekerjasama akan menjadikan suatu bisnis lebih cepat berkembang.

C. Analisis Temuan

Pada bagian ini, kita perlu mengkaji apa saja penemuan-penemuan masalah dalam suatu penelitian dengan hipotesis yang telah direncanakan pada bagian sebelumnya dan diwujudkan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang telah digambarkan sebelumnya, untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan berikut:

1. Sistem Kontrak Kerjasama dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler yang Terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data bahwasanya sistem kontrak

kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahapannya sebagai berikut: *Pertama*, peternak melakukan pendaftaran kerjasama

dengan PT. Ciomas Adi Satwa dengan cara bisa mendatangi kantor perusahaan atau bisa melalui petugas yang dikirim oleh PT. Ciomas Adi

Satwa. *Kedua*, peternak yang mendaftar mengisi formulir yang disediakan serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus

uang jaminan kepada PT. Ciomas Adi Satwa sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), memiliki kandang ternak sendiri dan segala fasilitas & sarana yang nantinya akan dibutuhkan dalam pengelolaan ternak ayam serta persyaratan-persyaratan lain yang tertera di dalam formulir pendaftaran kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa.

Ketiga, petugas PT. Ciomas Adi Satwa akan mengecek seluruh persyaratan-persyaratan yang disetorkan oleh peternak saat melakukan pendaftaran. Jika persyaratan tersebut sudah sesuai maka selanjutnya petugas PT. Ciomas Adi Satwa akan melakukan observasi secara langsung ke lapangan. *Keempat*, petugas PT. Ciomas Adi Satwa melakukan observasi secara langsung ke kandang peternak) Jika sudah sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh PT. Ciomas Adi Satwa maka prosedur selanjutnya yaitu penandatanganan surat perjanjian kerjasama.

Kelima, penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa. Sebelum melakukan penandatanganan petugas akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk juga terkait modal yang dikeluarkan oleh para pihak, keuntungan yang akan didapatkan para pihak hingga kerugian yang akan ditanggung oleh para pihak. Jika para pihak sudah menyetujui hak dan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian kerjasama tersebut maka akan dilakukan penandatanganan

surat perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa.

Keenam, pihak PT. Ciomas Adi Satwa akan mendistribusikan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh peternak dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging seperti; bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku. *Ketujuh*, setelah pendistribusian SAPRONAK (sarana produksi peternakan) selesai dilakukan maka proses selanjutnya yaitu peternak akan melakukan proses pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging dari bibit ayam (DOC) hingga masa panen serta harus melakukan pelaporan terus menerus kepada pihak PT. Ciomas Adi Satwa.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Tentunya suatu perjanjian bisa juga batal apabila salahsatu pihak melanggar perjanjian tersebut. Terdapat beberapa unsur untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian yakni sebagai berikut:

1) Mereka Sepakat Mengikatkan Diri

Dalam hal ini jika para pihak melakukan suatu perjanjian, terlebih dahulu harus bersepakatan dan setuju mengenai beberapa pokok dari perjanjian yang dilaksanakan itu. Kata sepakat tidak

akan sah jika kata sepakat dilakukan dengan terpaksa, penipuan dan kekhilafan (Pasal 1321 KUHPerduta).¹¹²

Sedangkan dalam pelaksanaan kontrak kerjasama ini para pihak baik peternak maupun PT. Ciomas Adi Satwa dalam melakukan kontrak kerjasama dilakukan dengan tidak terpaksa, dalam artian kedua pihak sudah saling sepakat mengikatkan diri.

2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian

Setiap orang adalah cakap dalam melakukan perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPer).¹¹³ Dalam Pasal 1330 KUHPerduta, pihak yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian yaitu : *Pertama*, Orang yang belum dewasa. *Kedua*, Orang yang berada di bawah pengampunan. *Ketiga*, Orang perempuan dalam hal-hal yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.¹¹⁴

Dalam pelaksanaan kontrak kerjasama pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging antara peternak maupun PT. Ciomas Adi Satwa dalam melakukan kontrak mereka sudah sesuai dengan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3) Adanya Suatu Hal Tertentu.

Objek perjanjian haruslah jelas dan bisa ditentukan. Dalam Pasal 1333 KUHPerduta dijelaskan bahwa suatu perjanjian harus

¹¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1321.

¹¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1329.

¹¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1330.

mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.¹¹⁵

Dalam pelaksanaan kontrak kerjasama pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa tentunya sudah jelas bahwa objek yang menjadi perjanjian yakni pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember jika dikaitkan dengan kajian teori kerjasama dalam hukum positif yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan kontrak kerjasama yang sudah sesuai dengan KUHPerdata, namun apabila kontrak kerjasama tersebut dikaitkan dengan kajian teori kerjasama dalam fiqh muamalah belum tentu sesuai dengan *syirkah*.

Namun yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini yakni peneliti tidak berhasil mendapatkan surat kontrak kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging yang terjadi di desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, bahwasanya data yang peneliti peroleh

mengenai tahapan pelaksanaan kontrak kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa merupakan data dari hasil wawancara para narasumber.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler yang Terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Berdasarkan data di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data dikaitkan dengan kajian teori pada tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dapat diketahui bahwa adanya kerjasama antara pihak peternak dengan pihak perusahaan yakni PT. Ciomas Adi Satwa merupakan kebutuhan dari kedua pihak, pihak peternak beranggapan bahwa dengan kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai peternak di daerah tersebut. Sedangkan bagi perusahaan yakni PT. Ciomas Adi Satwa dengan kerjasama ini maka mereka akan mendapatkan keuntungan bisnis serta dapat memberdayakan para peternak di daerah tersebut. Hal ini menandakan bahwa kerjasama bagi keduanya antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa merupakan kerjasama yang mereka inginkan dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun serta *antharadin* (saling ridha).

a. Praktik kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging oleh peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember jika ditinjau dari fiqh muamalah termasuk dalam *Syirkah 'Inan* karena dalam praktiknya mitra (peternak) maupun PT. Ciomas Adi Satwa sama-sama mengeluarkan modal meskipun satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya serta modal yang dikeluarkan tidak selalu berupa uang bisa juga dalam modal pokok pekerjaan. Pihak PT. Ciomas Adi Satwa memberikan modal dalam kerjasama ini dalam bentuk SAPRONAK (sarana produksi peternakan) seperti; bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku serta juga memberikan pembinaan secara berkala yang dilakukan oleh petugas PT. Ciomas Adi Satwa. Sedangkan mitra (peternak) memberikan modal dalam kerjasama ini dalam bentuk menyiapkan kandang ternak sendiri dan segala fasilitas sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan ternak nanti serta pokok pekerjaan seperti melakukan proses pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging dari bibit ayam (DOC) hingga masa panen.

b. Praktik kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging oleh peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember jika

memenuhi rukun syirkah, yakni rukun yang berhubungan dengan *sighat* (lafadz akad). Berikut merupakan rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam;¹¹⁶

1) *Sighat* (lafadz akad)

Sighat dalam kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang telah mereka tandatangani bersama diatas materai 10.000 dalam keadaan sama-sama ada keinginan kerjasama dan tidak dalam unsur paksaan. Namun dalam praktiknya, sebagian pihak mitra (peternak) ada yang melanggar surat perjanjian tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT. Ciomas Adi Satwa yakni melakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan modal yang diberikan oleh PT. Ciomas Adi Satwa berupa pakan ternak ayam. Pihak mitra (peternak) yang melakukan penyimpangan tersebut menjualbelikan pakan ternak tersebut kepada toko-toko sekitar atau kepada pihak ketiga (orang yang berternak ayam mandiri/perseorangan untuk dijual kembali).

Sebenarnya praktik kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa masuk dalam kategori akad *Syirkah 'Inan* hanya saja didapatkan kecurangan yang dilakukan oleh

¹¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Cetakan ke 26), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 298.

peternak yang semestinya membatalkan akad syirkah. Praktik yang dilakukan oleh mitra (peternak) yang melakukan penyimpangan sudah menyalahi prinsip-prinsip kerjasama, padahal Islam menganjurkan sangat mengutamakan kemaslahatan kedua belah pihak dalam bekerjasama, sebab dengan bekerjasama akan menjadikan suatu bisnis lebih cepat berkembang.

2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan kerjasama)

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yakni pihak peternak dengan pihak perusahaan PT. Ciomas Adi Satwa.

3) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Bidang usaha yang akan dijalankan dalam kerjasama ini yakni pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember akan dikelola oleh para peternak.

Dapat disimpulkan bahwasanya kontrak perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa masuk dalam kategori *Syirkah 'Inan* dan telah memenuhi beberapa rukun *syirkah* dalam fiqh muamalah hanya saja dalam praktiknya sebagian pihak peternak melakukan pelanggaran dalam bentuk menjual sebagian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler yang terjadi di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahapannya sebagai berikut: *Pertama*, peternak melakukan pendaftaran kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa. *Kedua*, peternak mengisi formulir yang disediakan serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi seperti Fotocopy KTP, menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), memiliki kandang ternak sendiri dan segala fasilitas & sarana yang dibutuhkan. *Ketiga*, petugas akan mengecek seluruh persyaratan pendaftaran, Jika sudah sesuai maka selanjutnya petugas akan melakukan observasi. *Keempat*, petugas melakukan observasi secara langsung ke kandang peternak, Jika sudah sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh PT. Ciomas Adi Satwa maka selanjutnya yaitu penandatanganan surat kerjasama. *Kelima*, penandatanganan surat kerjasama antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa. *Keenam*, petugas akan mendistribusikan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh peternak dalam pengelolaan ternak ayam boiler/ras pedaging seperti; bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku. *Ketujuh*, peternak akan melakukan proses pengelolaan ternak dari bibit ayam (DOC) hingga masa panen

serta harus melakukan pelaporan terus menerus kepada pihak PT. Ciomas Adi Satwa.

2. Kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam boiler antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember jika ditinjau dari fiqh muamalah termasuk dalam *Syirkah 'Inan* serta jika ditinjau dari rukun *syirkah* dalam praktiknya kerjasama ini belum memenuhi rukun *syirkah* bagi yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran yakni rukun yang berhubungan dengan *sighat* (lafadz akad). Artinya, praktik kerjasama yang dilakukan oleh peternak yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dengan PT. Ciomas Adi Satwa belum bisa dikatakan *syirkah* dalam fiqh muamalah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, yang menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak mitra (peternak) dalam menjalankan suatu kerjasama khususnya dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam boiler antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember diharapkan tidak menyalahi prinsip-prinsip kemaslahatan dalam kerjasama, seperti memperjualbelikan pakan ternak kepada pihak ketiga. Sebuah kerjasama harus dilandasi dengan faktor kejujuran, Islam menganjurkan

DAFTAR PUSTAKA

- Alhasani, Ahmad Syahir. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir, 2007.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Arizki, Aranti Diaz. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung)”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faisal *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Busriyanti. “Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”. Vol 1 No. 3, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember, 2020).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fajar, Muhammad. “Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia”, Vol 2 No. 3, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah*. Jember, Desember 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Univesrsity Press, 2017.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Huberman, Milles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Japfa. “Profil PT. Ciomas Adi Satwa”. <https://www.japfacomfeed.co.id/id>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.
- Japfa. “Unit Usaha PT. Ciomas Adi Satwa”. <https://www.japfacomfeed.co.id/id>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Maghfirah, Fitri. “Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nawai, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Operator Pemdes. “Letak Geografis Desa Curahkalong”. Diakses pada tanggal 09 Juli 2022.
- P. N.H. Simanjutak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

- Pradhani, Winda. “Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunungkidul (Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Quluki, Arin Hanifah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama PT. Ciomas Adisatwa Dengan Peternak Ayam Broiler di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”. Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Cetakan ke 26)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Sadewo, Imron “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember”, Vol 2 No. 1, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah*. Jember, April 2021.
- Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Satori, Djama’an & Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
- Sekretariat Republik Indonesia, Undang Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasi, 2001.
- Sudarsono, Firra Laksana Dewi Deby “Evaluasi dan Strategi Pemanfaatan Limbah Tanaman Pangan sebagai Pakan Ternak Ruminansia di Kabupaten Gorontalo”. Skripsi : Universitas Negeri Gorontalo, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taqwim, Ahmad. *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Amalia Contesa
NIM : S20172085
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Intitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember) merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 5 Januari 2023
Yang menyatakan



Amalia Contesa

NIM. S20172085

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan perjanjian kerja sama kepada PT. Ciomas Adi Satwa?
2. Apakah para peternak atas kemauan sendiri melakukan kerjasama dengan PT. Ciomas Adi Satwa atau apakah ada unsur paksaan dalam kerjasama ini?
3. Bagaimana sistem kemitraan antara peternak dengan PT. Ciomas Adi Satwa di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
4. Apakah pihak PT. Ciomas Adi Satwa memberikan pelatihan kepada para peternak?
5. Apakah ada surat perjanjian secara tertulis antara peternak dengan pihak PT. Ciomas Adi Satwa dalam kerjasama ini?
6. Hak dan kewajiban apa saja yang diperoleh oleh masing-masing pihak, baik peternak maupun pihak PT. Ciomas Adi Satwa dalam kerjasama ini?
7. Apakah hak bapak sebagai peternak sudah terpenuhi dalam kerjasama ini?
8. Apakah hak bapak sebagai pihak PT. Ciomas Adi Satwa sudah terpenuhi dalam kerjasama ini?
9. Hal-hal apa saja yang di tanggung oleh masing-masing pihak, baik dari peternak maupun pihak PT. Ciomas Adi Satwa dalam kerjasama ini?
10. Bagaimana cara pembagian keuntungan dalam kerjasama ini?
11. Dalam surat perjanjian kerjasama apakah disebutkan risiko-risiko apa saja yang kemudian akan terjadi di kemudian hari beserta solusinya?
12. Bagaimana jika kemudian hari terjadi kerugian dalam kerjasama ini, bagaimana solusinya bagi kedua pihak?
13. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam kerjasama ini antara pihak peternak dengan pihak PT. Ciomas Adi Satwa?
14. Apakah ada *controlling* (pengawasan) dari pihak PT. Ciomas Adi Satwa kepada para peternak?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN







Nama : Amalia Contesa

NIM : S20172085

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Oleh Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Bapak Santoso selaku peternak	25 Juli 2022.	
2.	Melakukan wawancara dengan Ibu Karimah selaku peternak	27 Juli 2022.	
3.	Melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad selaku peternak	30 Juli 2022.	
4.	Melakukan wawancara dengan Bapak Dwi selaku kepala unit	10 Agustus 2022.	
5.	Melakukan wawancara dengan Bapak Hofi selaku petugas penyuluh lapangan	12 Agustus 2022.	
6.	Melakukan wawancara dengan Bapak Rangga selaku petugas PPI	15 Agustus 2022.	

DOKUMENTASI



1.1 Wawancara dengan Bapak Santoso selaku peternak.



1.2 Wawancara dengan Ibu Karimah selaku peternak.



1.3 Wawancara dengan Bapak Dwi selaku kepala unit PT Ciomas Adi Satwa.



1.4 Wawancara dengan Bapak Rangga selaku petugas PPI PT Ciomas Adi Satwa.



1.5 Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku peternak.



1.6 Wawancara dengan Bapak Hofi selaku petugas Penyuluh Lapangan PT Cioimas Adi Satwa.

BIODATA PENULIS



Nama : Amalia Contesa
NIM : S20172085
Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 Agustus 1999
Alamat : Dusun Krajan
RT/RW : 001/009
Kel /Desa : Tisnogambar
Kecamatan : Bangsalsari
Kabupaten : Jember
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syariah